

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Sejarah Lahirnya Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.**

1. Awal mula terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak terlepas dari pengaruh yang sangat besar dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Klithikan Kabupaten Bantul. Berawal dari semerawutnya penataan para Pedagang Kaki Lima yang mengakibatkan tata kota Bantul menjadi berantakan, menyebabkan fasilitas yang tidak untuk peruntukannya digunakan Oleh Pedagang Kaki Lima. Sebagaimana ketentuan Umum yang Tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menyebutkan :

Pertumbuhan sektor informal seperti PKL merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas.

Seperti peribahasa “*ada gula ada semut*“ maka pasar sebagai pusat aktivitas perekonomian suatu ruang yang menarik bagi PKL untuk menawarkan barang dan jasa meskipun harus menempati ruang-ruang publik dan berakibat menimbulkan permasalahan.

Sektor informal kini menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional semenjak terjadinya krisis di Indonesia. Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor formal, karena kemampuan dari sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk dapat melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, perlu diatur regulasi yang jelas, agar hak dan kewajiban PKL, serta kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi jelas, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama sektor informal segera tercapai. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Terbentuknya Peraturan Daerah tersebut tidak lepas dari intervensi yang dilakukan oleh APKLI, APKLI lah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap lahirnya Peraturan Daerah tersebut, lahirnya Peraturan Daerah Tersebut karena adanya partisipasi dari masyarakat, sebagaimana tertera dalam BAB XI tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan, sebagai berikut :

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, APKLI sebagai masyarakat dalam bentuk kelompok dimana APKLI mewakili para Pedagang Kaki Lima yang mempunyai kepentingan agar Peraturan Daerah tersebut bisa dibuat, dikarenakan harus ada peraturan khusus yang mengatur masalah Pedagang Kaki Lima agar terciptanya Kabupaten Bantul Sebagai Kabupaten yang Tata Kelola Kotanya Rapi, terciptanya Keharmonisan antar Masyarakat, bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, dsb.

Pengertian APKLI tertera dalam BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 poin 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan, bahwa Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang selanjutnya disingkat APKLI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat

independen, yang tidak terikat dan atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

2. Proses menuju pembentukan Peraturan Daerah

Sebelum Peraturan Daerah tersebut dibahas secara bersama APKLI melakukan beberapa kegiatan agar bisa menjadi ilmu atau pengetahuan untuk menyusun Peraturan Daerah tersebut, beberapa Kegiatan yang dilakukan APKLI sebelum pembahasan isi Peraturan Daerah tersebut antara lain :

a. APKLI melakukan *study* banding kebeberapa kota besar yang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Limanya sudah bagus, antara lain :

1. Surabaya;
2. Kayah;
3. Mataram;
4. Malang;
5. Dll.

b. APKLI melakukan Musyawarah bersama dengan beberapa pihak yang terkait, antara lain :

1. Anggota APKLI;
2. Dinas perhubungan;
3. Dinas perindakop;
4. Dinas pendidika;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kepolisian;
7. Dinas Perdagangan;
8. Camat;

9. Bupati;
10. Beberapa pihak lain yang terkait.

Harapan terbesar dari dilakukannya *study banding* supaya apa yang didapat ketika *study banding* nantinya bisa diterapkan dalam Peraturan Daerah yang akan diterbitkan, contoh *real* hasil *study banding* yang berhasil dimasukkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang PKL sebagaimana tertera dalam Pasal 9 bagian kedua tentang Penataan PKL :

(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
- b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.

(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Dari Pasal diatas terlihat bagaimana ilmu yang didapat oleh APKLI diterapkan dalam Pasal tersebut yakni terkait dengan lokasi PKL yng bersifat tetap dan lokai PKL yang bersifat sementara, dimana harapannya nanti PKL yang mempunyai lokasi tetap dan yang mempunyai lokasi sementara akan dipisahkan tempat penempatannya.

Kemudian dilakukannya pembahasan bersamam-sama dengan instansi-instansi yang terkait tujuannya supaya ketika Peraturan Daerah Tersebut diterapkan, tidak terjadi masalah karena sebelumnya Peraturan Daerah Tersebut sudah di bahas secara Musyawarah Untuk mencapai Mufakat.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedgang Kaki Lima.

1. Ruang lingkup penataan dan pemberdayaan PKL

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, bahwa ruang lingkup penataan PKL adalah sebagai berikut :

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah melakukan penataan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL; dan
- d. pemindahan PKL.

Melihat ketentuan Pasal diatas, jelas bahwa dalam rencana tata ruang seharusnya lokasi yang diperuntukan untuk PKL sudah disiapkan sedemikian rupa, dengan membaca potensi-potensi yang ada, namun kebanyakan PKL menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan untuk ditata dalam rencana tat ruang, sehingga tidak terjadi pembagian ruang yang efektif dan efisien. Begitupun dengan pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi dan pemindahan tidak bisa merata, disebabkan karena pemetaan yang kurang baik, sehingga pembagian kerja untuk para aparat maupun pihak yang berkompeten untuk melakukan pelaksanaan tugas menjadi terhambat.

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, bahwa ruang lingkup pemberdayaan PKL adalah sebagai berikut :

1. Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana Perdagangan;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi peningkatan produksi;
- g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- h. pembinaan dan bimbingan teknis.

Dalam melakukan Pemberdayaan PKL bupati melakukan kemitraan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Penataan dan pemberdayaan PKL, sebagai berikut :

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal :
 - i. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - j. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - k. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - l. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang memiliki dampak positif, artinya bahwa Perda tersebut efektif dalam pelaksanaannya, membutuhkan kerja yang keras dari para aparat penegak, tentunya tidak terlepas dari kontribusi Masyarakat yang menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten yang cukup besar,

dimana terdapat 2100 PKL yang sudah terdaftar, itu belum termasuk PKL yang belum terdaftar, para PKL mengalami banyak sekali kendala untuk bisa menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang ada, termasuk dalam hal pemberdayaan yang diinginkan oleh pemerintah. Para PKL masih kekurangan modal berusaha, yang lebih utama lagi dalam hal sarana dan prasarana, lokasi yang dikhususkan untuk PKL dalam artian lokasi yang layak dan merata belum tersedia sepenuhnya, begitupun dengan prasarana dagang berupa tenda, gerobak, dll. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap suskesi Peraturan Daerah tersebut.

2. Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ada beberapa pihak yang melakukan atau memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut kepada para Pedagang Kaki Lima, diantaranya sebagai berikut

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu sektor yang cukup penting, dimana di Bantul sendiri, satpol pp sebagai aparatun negara, mereka memberikan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima mengenai Peraturan Daerah tersebut, kemudian mereka mengawasi apakah para Pedagang Kaki Lima sudah melaksanakan Peraturan Daerah tersebut sebagaimana mestinya.

Di Bantul sendiri, kadang satpol PP melakukan pengusiran para PKL, karena tidak mematuhi apa yang semestinya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya, dimana para PKL tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum, mengganggu estetika, dan lain sebagainya.

b. Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Klithikan (APKLI)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL disebutkan bahwa APKLI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, yang tidak terikat dan atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

APKLI memegang posisi yang sangat penting dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut di Kabupaten Bantul, karena APKLI yang melakukan sosialisasi yang paling masif kepada para PKL, hubungan emosionalpun lebih dekat antara APKLI dengan para PKL, sehingga akan berbeda ketika APKLI yang melakukan sosialisasi dengan Satpol PP dan lain sebagainya.

3. Proses Permohonan Pembuatan Tanda Daftar Usaha (TDU)

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah, terdapat banyak sekali kendala, sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak bisa diterapkan secara sempurna, di Kabupaten Bantul sendiri para Pedagang Kaki Lima belum ada satupun yang memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU), sedangkan TDU menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk para PKL, karena dengan adanya TDU maka para PKL sudah memiliki izin resmi dari pemerintah setempat, sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL menjelaskan mengenai Tata pembuatan TDU, tertera dalam bagian kedua tentang pendaftaran Pasal 18 :

(1) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

- a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- c. mengisi formulir yang memuat tentang :

1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum ; dan
- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
1. tidak memPerdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

(2) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha menggunakan kendaraan milik sendiri.

Setelah sekian lama Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 diterbitkan, sampai saat ini belum satupun PKL yang memiliki TDU, dikarenakan belum adanya aturan yang jelas atau petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Daerah tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya APKLI sebagai asosiasi yang menaungi PKL menjadi bingung, hingga diterbitkanlah aturan yang lebih lanjut atau aturan pelaksana, yaitu peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Bupati Ini pengaturan mengenai penerbitan TDU diatur dalam BAB V Pasal 9 sebagai berikut :

(1) Prosedur permohonan TDU PKL sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan kepada Camat setempat dengan cara mengisi formulir secara tertulis dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bantul;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 4. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - a) nama;
 - b) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - c) bidang usaha yang dimohon;
 - d) tempat usaha yang dimohon;
 - e) waktu usaha;
 - f) perlengkapan yang digunakan; dan
 - g) jumlah modal usaha.

5. Pemohon membuat Surat pernyataan dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat antara lain:
 - a) pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - b) pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum ; dan
 - c) Pernyataan tidak memPerdagangkan barang ilegal;
 - d) Pernyataaan tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 - e) Pernyataan tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - f) Pernyataan kesanggupan PKL mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha tanpa syarat apapun apabila :
 4. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 5. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
 6. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil; dan
 7. PKL tidak berjualan lagi.
- b. Camat setempat memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas;
- c. Camat setempat melakukan verifikasi pada usaha dan lokasi pemohon TDU PKL;
- d. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat setempat dapat menerbitkan TDU PKL atau tidak menerbitkan TDU.

(2) TDU PKL pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati diterbitkan oleh Camat setempat dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TDU tersebut apabila sudah diterbitkan, masa berlakunya yaitu selama 2 tahun dan TDU tersebut tidak boleh dipindahtangankan, akan tetapi TDU tersebut bisa diperpanjang. Dalam hal pelaksanaannya, untuk mendapatkan TDU tidaklah mudah, tidak berjalan mulus begitu saja, masih ada penghalang tidak bisa diterbitkannya TDU untuk PKL yaitu tidak terpenuhinya kriteria tempat berdagang, dimana ketentuan mengenai tempat berdagang diatur dalam Pasal 17 aturan Pelaksana Perda tentang PKL, sbb :

(1) Tempat berdagang PKL pada setiap lokasi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran tempat berdagang PKL Asongan, paling besar berukuran 2 x 3 meter;
- b. ukuran tempat berdagang khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2 x 4 meter;
- c. ukuran tempat berdagang untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas berukuran 2 x 7 meter;
- d. ukuran tempat berdagang berupa Gerobak paling panjang 2,20 meter, paling lebar 0,80 meter dan palingtinggi 2,20 meter;

(2) Tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.

Hal ini tidak terlepas dari apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah Bantul untuk memberdayakan PKL, yaitu memberikan akses permodalan juga memberikan sarana

dan prasarana yang layak, sehingga segala sesuatunya akan berkesinambungan, yang akan memperlancar pelaksanaan Perda.

Namun apabila Pedagang Kaki Lima sudah memiliki TDU, sewaktu-waktu bisa saja TDU tersebut dicabut, sebagaimana tertera dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, menyatakan bahwa :

- 1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.
- 2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- 3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- 4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Masih banyak PKL yang Tidak memenuhi kriteria, ada tempat berdagangnya yang terlalu besar, ada yang tempat usahanya yang terlalu kecil, sehingga ini menjadi penghambat yang sangat mempengaruhi dalam pembuatan TDU, APKLI sudah berusaha semaksimal mungkin agar lokasi pedagang bisa memenuhi kriteria, namun banyaknya anggota PKL sehingga APKLI pun kwalahan, tahun 2017 jumlah PKL yang terdaftar dalam APKLI sebanyak 2.100 PKL dan tersebar di 17 Kecamatan. Banyak sekali PKL yang harus di urus oleh APKLI, itu merupakan PKL yang sudah dimasukkan kedalam data base belum lagi PKL yang belum dimasukkan, masih sangat banyak, kemudian yang menjadi kendala selanjutnya yaitu masih banyak PKL yang belum terdaftar dalam APKLI, sehingga untuk menginformasikan mengenai pembuatan TDU dan lain sebagainya menjadi terkendala, dengan jumlah PKL yang begitu besar dan luas wilayah Kabupaten Bantul yang besar dan terbagi menjadi 17 provinsi menyulitkan APKLI dan juga pihak-pihak yang terkait untuk mensukseskan Peraturan Daerah tersebut.

8. Produk yang dijual PKL

Dalam peraturan Bupati bantul yang mengatur mengenai PKL, diatur mengenai produl-produk atau apa saja yang dijual oleh PKL, sebagai berikut :

(1) Jenis dagangan PKL berupa :

- a. makanan dan minuman;
- b. pakaian/tekstil;
- c. kelontong;
- d. sayuran dan buah-buahan;
- e. obat-obatan;
- f. barang cetakan;
- g. jasa perorangan;

- h. peralatan bekas;
- i. elektronik;
- j. pecah belah;
- k. sepatu, sandal dan tas
- l. mainan anak
- m. asesoris;
- n. kerajinan tangan;
- o. tanaman hias;

Dalam proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang Kaki Lima, dengan menjual barang-barang seperti tertera diatas, tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk bisa menjalankan aktifitas berdagang dengan kondusif, jika aktifitas berdagang kondusif sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Peraturan Daerah yang berlaku tentunya akan membawa dampak baik bagi Kabupaten Bantul sendiri. Sebagaimana dalam teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwasanya masalah-masalah yang menyebabkan tidak tercapainya efektivitas hukum yaitu sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mendukung untuk tercapainya keinginan dalam sebuah peraturan. Di Kabupaten Bantul sendiri, pemerintah belum mampu menyediakan prasarana berupa lahan yang khusus digunakan oleh PKL dalam melakukan kegiatannya secara merata diseluruh lokasi, begitupun dengan prasarana berupa tenda, gerobak dan lain sebagainya, sesuai dengan standar yang ditetapkan belum mampu disediakan oleh pemerintah, padahal pemerintah ingin menata dengan baik dan melakukan pemberdayaan terhadap PKL yang tertera dalam Pasal 29 ayat 1 poin b Perda Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL menjelaskan bahwa pemerintah memberikan memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana Perdagangan. Namun hal ini belum terlaksana sepenuhnya, tentu saja ini membuat Peraturan Daerah tersebut menjadi kurang efektif.

9. Penertiban Pedagang Kaki Lima

a. Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dengan melakukan wawancara kepada satuan polisi pamong praja selaku pihak yang mempunyai wilayah kerja untuk melakukan penertiban PKL. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ditertibkannya Pedagang Kaki Lima Oleh satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Pedagang Kaki Lima diterbitkan karena mereka selaku pedagang tidak berdagang pada tempat yang semestinya, yaitu lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk ditempati oleh PKL. Akan tetapi para Pedagang Kaki Lima berjualan di tempat-tempat umum seperti Trotoar, lapangan Parkir, perempatan jalan dan jalan yang bukan lokasi binaan, dan lain sebagainya. Lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berjualan sudah diberikan tanda atau rambu-rambu, meskipun belum menyeluruh.
2. Pedagang Kaki Lima ditertibkan karena mereka berjualan di fasilitas umum yang merupakan milik Negara atau Swasta, dimana Lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan.
3. Ada di antara para Pedagang Kaki Lima yang menjual barang-barang yang mencurigakan, dimana barang-barangnya diduga ilegal oleh satuan polisi pamong praja.
4. Para Pedagang Kaki Lima belum memiliki TDU, minimal kalau belum punya TDU mereka harus punya kartu tanda anggota APKLI sehingga ketika terjadi razia yang memiliki kartu tanda anggota APKLI bisa menjadi pengganti TDU sementara.

b. Harapan Satuan Polisi Pamong Praja untuk para PKL

1. Diharapkan para Pedagang Kaki Lima supaya menaati segala peraturan yang sudah berlaku, supaya antara aparat penegak hukum dengan para PKL tidak terjadi konflik,

karena para PKL merupakan bagian dari Kabupaten Bantul dan harus hidup bersama secara damai.

2. Semoga segera dibuatkan lahan khusus untuk para PKL supaya proses jual belinya bisa disentralkan di beberapa titik strategis dan tidak mengganggu para pengguna fasilitas umum yang lain.
3. Harapan yang terakhir dari satpol PP supaya para PKL bisa memiliki kesadaran yang tinggi mengenai bagaimana posisinya, supaya tercipta ketertiban tanpa harus ditertibkan.

C. Tolak ukur efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan terkait dengan Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, setelah melalui begitu banyak proses mulai dari dilakukannya wawancara, sehingga terkumpulnya data-data yang cukup komprehensif yang sudah coba penulis susun secara sistematis tentang permasalahan-permasalahan Penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul, penulis akan menuliskan mengenai tolak ukur efektivitas peraturan tersebut, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dikatakan efektif karena :
 - a. Sudah banyak PKL yang terdaftar dalam APKLI, sehingga dalam proses pemindahan lokasi akan menjadi lebih gampang;
 - b. Sudah ada bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Bantul untuk para PKL;

- c. Pedagang Kaki Lima di beberapa lokasi strategis Kabupaten Bantul sudah tertib. Dengan dijalankannya kegiatan berdagang dengan sistem buka tutup yang sesuai jadwal, juga berjalannya Lokasi Binaan di ruas-ruas jalan tertentu dengan tertib;
 - d. PKL yang berdagang pada lokasi yang bukan peruntukannya sudah berkurang;
 - e. Jalan-jalan disekitar pusat kota bantul sudah rapi (steril dari PKL yang berjualan sembarangan);
 - f. Pedagang Kaki Lima menjual barang-barang yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - g. Berjalannya penguatan kelembagaan PKL, yaitu APKLI, dimana APKLI memiliki struktur organisasi yang sangat baik, mulai dari tingkat daerah, kecamatan hingga paguyuban.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dikatakan tidak efektif karena :
- a. Belum ada Pedagang Kaki Lima yang memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU);
 - b. Masih banyak PKL yang belum terdaftar, disebabkan karena sosialisasi Perda yang tidak merata, juga para PKL yang memiliki ego yang tinggi untuk tunduk terhadap peraturan yang ada;
 - c. Terkait dengan penetapan lokasi PKL, masih banyak dari PKL di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota belum tertata dengan rapi;
 - d. Dukungan pembimbingan maupun modal belum berjalan dengan baik untuk meningkatkan kemampuan berusaha PKL;
 - e. Sarana dan prasarana yang belum merata disemua daerah;
 - f. Masih banyak PKL yang memiliki tempat berjualan yang tidak memenuhi kriteria;

- g. Pengolahan, pengembangan jaringan, dan promosi belum berjalan dengan baik, disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana;
- h. Masih ada PKL yang berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya; dan
- i. Tidak berjalannya kemitraan dengan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk membantu PKL dalam menjalankan usaha untuk bisa lebih maju.

Dari beberapa paparan diatas mengenai tolak ukur Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL, penulis memberikan pendapat dengan mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹ Dari pengertian efektivitas hukum tersebut, bahwasanya hukum dianggap efektif jika sudah terdapat dampak hukum yang positif dan bisa merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 mengenai penataan dan pemberdayaan PKL sudah efektif, akan tetapi tidak efektif secara keseluruhan. Jika melihat intensitas anggota yang terdaftar di APKLI bisa dikatakan efektif karena bisa mengorganisir PKL yang cukup banyak, namun disisi lain ketidak efektifan Perda terlihat dari jumlah anggota yang begitu banyak tidak satupun yang memiliki TDU. Selanjutnya melihat PKL yang sudah tertata dengan baik dipusat-pusat kota Perdanya terlihat efektif, namun jika melihat ke pelosok-pelosok atau kecamatan yang jauh dari pusat kota yang PKL nya tidak tertata dengan baik maka Perda tersebut tidak efektif. Disini bisa penulis nilai bahwa dalam 1 Pasal ada 2 sisi

¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Op. Cit.*, hlm. 80.

yaitu dari satu sisi efektif di beberapa lokasi tertentu dan disisi lain tidak efektif, juga terdapat Pasal yang memang efektif secara keseluruhan dan ada yang tidak efektif sama sekali.

D. Faktor pendukung dan penghambat

1. Faktor pendukung

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bisa terlaksana dengan cukup baik tentunya karena ada beberapa faktor yang menunjang Peraturan Daerah Tersebut bisa terlaksana dengan baik, diantaranya sebagai berikut :

- a. Terjalannya hubungan yang baik antara APKLI, Dinas Perdagangan, Dinas Perindakop, Satuan Polisi pamong Praja, Bupati Bantul beserta jajarannya, Camat beserta jajarannya, dan beberapa pihak lain yang terkait, sehingga mereka bisa merumuskan secara bersama strategi-strategi yang bagus dan bersama-sama melakukan pendekatan kepada para PKL, sehingga tercipta hubungan emosional yang cukup baik.
- b. Sosialisasi yang cukup masif sudah dilakukan oleh berbagai pihak, terutama APKLI, sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi dengan cara *road show* artinya sosialisasi dilakukan dengan mendatangi per wilayah, dimana wilayah berada di dalam sebuah kecamatan. Sosialisasi dengan cara ini dianggap paling Efektif karena jumlah PKL yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Bantul sehingga kalau disatukan tidak mungkin. Sosialisasi yang dilakukan dulunya di danai oleh Dinas Perindakop namun sekarang di danai oleh Dinas Perdagangan.
- c. Adanya bantuan sarana dagang dari pemerintah menyebabkan para Pedagang Kaki Lima yang belum mempunyai sarana dagang yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan sarana dagang yang memenuhi kriteria dari Peraturan Daerah, sehingga mereka bisa berjualan. Proses permohonan sarana dilakukan sendiri oleh para Pedagang Kaki Lima

dengan cara membuat proposal permohonan dengan mengacu pada kebutuhan dan ketentuan yang berlaku kemudian memberikannya kepada APKLI sebagai perantara untuk menuju ke Dinas Perdagangan.

- d. Melakukan pembagian kerja organisasi yang baik, dimana APKLI selaku organisasi PKL melakukan pembagian kerja organisasi di tingkatan pusat, daerah dan wilayah sehingga dalam pngorganisirian Pedagang Kaki Lima bisa menjadi lebih gampang.
- e. Pembentukan wilayah per kecamatan menjadi faktor yang sangat mendukung suksesti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul terkait penataan dan pemberdayaan PKL, karena dalam wilayah yang tidak terlalu besar ada APKLI dan camat yang menangani dan juga sudah di bentuknya paguyuban per 1 wilayah dan juga paguyuban per 1 kelompok.

2. Faktor penghambat

Dalam menjalankan sebuah peraturan yang sudah dibuat, tidak akan mulus berjalan begitu saja, pasti akan ada halangan-halangan atau penghambat terlaksananya peraturan tersebut, memfokuskan ke Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam proses penerapannya mengalami beberapa kendala, antara lain sebagai berikut :

- a. Luas wilayah Kabupaten Bantul yang sangat besar yaitu seluas 506,85 km² (15,90 % dari luas Wilayah Provinsi DIY) menyebabkan proses sosialisasi tidak bisa berjalan dengan maksimal, mengingat jumlah APKLI maupun pihak yang lain tidaklah sebanding dengan banyaknya PKL yang tersebar diseluruh Kabupaten Bantul, baik itu para Pedagang Kaki Lima yang sudah terdaftar maupun Belum. Dampak yang ditimbulkan dari tidak meratanya sosialisasi adalah banyak sekali para PKL yang belum mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014

tentang Penataan dan Pemberayaan PKL, sehingga masih banyak para PKL yang melakukan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang berlaku.

- b. Banyak diantara PKL yang enggan untuk masuk atau mendaftar mejadi anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Klithikan (APKLI) dengan berbagai alasan, diantaranya : karena sudah menjadi PKL cukup lama dan sudah mempunyai tempat usaha yang besar dan tersebar dibanyak daerah di Kabupaten Bantul membuat PKL menjadi sombong, banyak PKL yang mengenal orang-orang yang duduk dibangku pemerintahan sehinga mereka merasa percaya diri tanpa menjadi anggota APKLI, para PKL yang belum terdaftar masih belum melihat bukti yang real dengan menjadi anggota APKLI, dan berbagai alasan lain. Padahal salah satu syarat utama untuk mendapatkan TDU yaitu harus menjadi anggota APKLI. Ketika terjadi penertiban pun begitu, bagi anggota PKL yang mempunyai kartu tanda anggota APKLI bisa diberi keleluasaan yang lebih.
- c. Dalam proses sosialisasi banyak para PKL maupun yang masih ingin menjadi PKL tidak datang karena keperluan pribadi yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengikuti sosialisai.
- d. Banyak para Pedagang Kaki Lima yang belum sadar akan posisinya sehingga masih melakukan hal-hal seenaknya, seperti : berjualan ditempat yang tidak diperuntukkan, menjual barang-barang yang dilarang, dan lain sebagainya.
- e. Kurangnya pengawasan aparaturnegara yang berwenag yaitu Satuan Polisi Pamong praja menyebabkan masih banyak PKL yang berkeliaran di ruang-ruang Publik untuk menjajakan dagangan mereka.
- f. Belum disediakannya tempat berjualan yang khusus oleh Pemerintah Daerah Bantul. Hal ini menyebabkan para Pedagang Kaki Lima Tidak mempunyai pilihan lain karena sudah terdesak dengan kebutuhan ekonomi, mereka menjadi nekat untuk berjualan

ditempat yang tidak seharusnya ditempati untuk melakukan kegiatan jual beli untuk Pedagang Kaki Lima.

- g. Banyak Pedagang Kaki Lima pendatang dari Luar Kabupaten Bantul, dimana mereka biasanya berjualan menggunakan Sepeda Motor yang dipasangi Gerobak.
- h. Peraturan-peraturan untuk mempercepat kinerja atau aturan pelaksana Peraturan Daerah lama sekali dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah, sehingga menyebabkan PKL menjadi bingung terkait dengan apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi PKL yang resmi.
- i. Masih banyak PKL yang belum memiliki tempat berjualan yang layak, sehingga menghambat dalam proses administratif untuk pembuatan TDU.